



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang nomor 200.2/473/DKPS, tanggal 29 Mei 2023, perihal Penyampaian Nama sebagai Anggota Kelompok Kerja;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam kelompok kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Kelompok Kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, tanggal 5 Agustus 2022, perihal satuan biaya masukan lainnya (SBML) tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/KU.01-SD/01/2022, tanggal 7 September 2022, perihal satuan biaya masukan lainnya (SBML) tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
8. Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 510.2/PL.01.2-SD/6474/2023, tanggal 6 April 2023 perihal permintaan nama sebagai anggota kelompok kerja;
9. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 200.2/473/DKPS, tanggal 29 Mei 2023, perihal penyampaian nama sebagai anggota kelompok kerja;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 234/PP.01.1-BA/6474/2023 tentang Perubahan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 221.1/PP.01.1-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Kelompok Kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan penambahan personil kelompok kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum tahun 2024 dengan melibatkan anggota kelompok kerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang atas nama Saudara Ismail.
- KEDUA : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana berikut ini:
1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
 - b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah – langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
 - c. menetapkan pembagian tugas masing – masing anggota Pokja;
 - d. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
 - e. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
 - f. mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
 - g. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
 - h. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja; dan
 - i. memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.
 2. Penanggung Jawab:
 - a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
 - b. bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
 - d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.
 3. Ketua:
 - a. membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;

- b. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- d. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- e. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- f. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja; dan
- g. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4. Sekretaris:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- e. menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
- f. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

5. Anggota:

- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja; dan
- d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Kota Bontang 076.1.2.658919/2023.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Umum

Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR
64 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Erwin
2. Saparuddin
- Penanggung jawab : Antoni Lamini
- Ketua : Acis Maily Muspa
- Sekretaris : Bambang Rahmadhany
- Anggota : 1. Musdalifah Machmud
2. Ichwan Firmansyah
3. Budi Stiawan
4. Saparuddin
5. Muhammad Nur Ricky Rizaldin
6. Ismail
7. Selvi Soraya
8. Indra Lesmana
9. Dea Winadry
10. Ryanti Tiballa

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR
64 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Erwin	Pengarah	Rp. 1.600.000.-
2.	Saparuddin	Pengarah	Rp. 1.600.000.-
3.	Antoni lamini	Penanggung Jawab	Rp. 1.450.000.-
4.	Acis Maily Muspa	Ketua	Rp. 1.200.000.-
5.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Rp. 1.050.000,-
6.	Musdalifah Machmud	Anggota	Rp. 950.000.-
7.	Ichwan Firmansyah	Anggota	Rp. 950.000.-
8.	Budi Stiawan	Anggota	Rp. 950.000.-
9.	Saparuddin	Anggota	Rp. 950.000.-
10.	Muhammad Nur Ricky Rizaldin	Anggota	Rp. 950.000.-
11.	Ismail	Anggota	Rp. 950.000.-
12.	Selvi Soraya	Anggota	Rp. 950.000.-
13.	Indra Lesmana	Anggota	Rp. 950.000.-
14.	Dea Winadry	Anggota	Rp. 950.000.-
15.	Ryanti Tiballa	Anggota	Rp. 950.000.-

ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

Dea Winadry